



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 21/G/2024/PTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

OLOAN SIRAIT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Parsaoran Ajibata, Desa Parsaoran Ajibata, kecamatan Ajibata, kabupaten Toba Samosir, Pekerjaan Petani/Pekebun;

JHON MANSON SIRAIT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. DL. Sitorus, Desa Parsaoran Ajibata, kecamatan Ajibata, kabupaten Toba Samosir. Pekerjaan Petani/Pekebun;

HOTBIN BAYUR SARAIT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sirungkungon, Desa Sirungkungon, kecamatan Ajibata, kabupaten Toba Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK/PTUN/II/2024/LBH-CTS tertanggal 17 Februari 2024, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

HAPPY PARDEDE, S.H.;

JULY ANDREY SINAGA, S.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum “**LEMBAGA BANTUAN HUKUM CORTIO SIMA**”, beralamat di Jalan Cipto No. 88 Kelurahan Simalungun, kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar 2112, Domisli Elektronik : cortiosima88@gmsil.com.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA, Tempat kedudukan di Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja, kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Efron Donalson Simbolon, S.P., M. Si.**
- 2. Rika Sandhora, S.H.**
- 3. Muhammad Iqbal Pangaribuan, S.H.**
- 4. Martin Luther Tampubolon, S.H.**
- 5. Alif Hamzah Setiawan, A.P.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Domisili elektronik : bpntobasamosir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 197/SKu-12.12.MP.02.01/III/2024, tertanggal 13 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 21/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN, tanggal 26 Februari 2024, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 21/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 26 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 21/G/PTUN.MDN, tanggal 26 Februari 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PP/2024/PTUN.MDN, tanggal 26 Februari 2024, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-HS/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Maret 2024 Tentang Hari Sidang;
- Gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Februari 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN-MDN;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 7 Maret 2024;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan Surat Gugatan pada tanggal 26 Februari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Medan;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 237/Parsaoran Ajibata, Surat Ukur Nomor : 118/Parsaoran Ajibata/2023 tanggal 10 November 2023 seluas \pm 16.442 M2 atas nama Poltak Bernando Transiskus Sirait yang terletak di Kelurahan Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN-MDN, secara tertulis tertanggal 7 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang kemudian didisposisi Kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN-MDN tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diajukan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat melalui Kuasanya, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* masih dalam tahap proses pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, Pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya adalah pada pokoknya menyebutkan adanya surat yang perlu ditambahkan dalam gugatan tersebut yaitu surat keberatan sebagai syarat administrasi dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan masih pada tahap pemeriksaan persiapan yaitu perbaikan surat kuasa dan perbaikan gugatan dimana gugatan belum sempurna sehingga Tergugat belum diberi kesempatan untuk menjawab gugatannya, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-undang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan menyatakan bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN-MDN dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN-MDN;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.MDN dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 403.000,- (Empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024** oleh **ALPONTERI SAGALA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.** dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **AGUSTIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

ALPONTERI SAGALA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|--|---------------|
| - Biaya ATK Perkara..... | : Rp. 230.000 |
| - Hak-hak Kepaniteraan..... | : Rp. 30.000 |
| - Surat Panggilan..... | : Rp. 93.000 |
| - Meterai..... | : Rp. 10.000 |
| - Redaksi..... | : Rp. 10.000 |
| - PNBP Surat panggilan Para Pihak..... | : Rp. 30.000 |
| - PNBP Pencabutan Gugatan..... | : Rp. 10.000 |
| - Jumlah | Rp. 403.000 |

(Empat ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)